



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di RT.006/RW.003, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Ternate, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di RT.008/RW.004, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Ternate sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal xxx dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada xxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal xxx;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki:
 - 4.1. **xxx**, lahir di Ternate, xxx, umur 7 tahun (dalam asuhan Penggugat);
 - 4.2. **xxx**, lahir di Ternate, xxx, umur 4 tahun (dalam asuhan Tergugat);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - c. Sering terjadi cek-cok adu mulut secara terus menerus;
 - d. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - e. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 6 bulan hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **xxx**;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan kecuali pada sidang tahapan jawaban, pembuktian dan pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (xxx) tanggal xxx, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh xxx, tanggal xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1: xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.07 RW.04, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kos- kosan mereka di Kelurahan xxx sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sejak Penggugat dan Tergugat hidup di rumah kos- kosan, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak mereka;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan tante Penggugat sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau menceraikan Tergugat;

Saksi 2: **xxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 006, RW. 003, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat yang biasa di panggil xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah di rumah kos- kosan sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak, anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah melaporkan perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain ke Kantor Tergugat, sehingga Tergugat di kenai sanksi disiplin;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan kedua anak mereka;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



sehingga bukti P.1 dan P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx (umur 7 tahun) dan xxx (umur 4 tahun);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang secara terus menerus, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat tidak lagi mempedulikan Tergugat, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal xxx Masehi bertepatan dengan tanggal xxx Hijriah oleh xxx sebagai Ketua Majelis, xxx dan xxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh xxx, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

xxx

xxx

xxx

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



xxx

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	530.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	626.000,00

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)